

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Tengah perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47

Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Tengah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan sesuai dengan jumlah Anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Golongan IV Rp. 53.000,-/orang perbulan.
- b. Golongan III Rp. 47.500,-/orang perbulan.
- c. Golongan II Rp. 43.850,-/orang perbulan.
- d. Golongan I Rp. 42.700,-/orang perbulan.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan terhitung mulai 1 Januari 2007.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Oktober 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU